

Nomor : B087/PM.00.02/K.YO-01/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Bantul, 19 Januari 2024

Yth. Terlampir

di – tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum untuk Partai Politik Untuk Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin (A)

1. Pasal 101 huruf a s.d huruf k di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota

- DPRD kabupaten/kota;*
3. *penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;*
 4. *pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;*
 5. *pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;*
 6. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
 7. *pengawasan seluruh wilayah kerjanya;*
 8. *pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 9. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*
 10. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan*
 11. *proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;*
- c. *mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;*
- d. *mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
- e. *mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
1. *putusan DKPP;*
 2. *putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;*
 3. *putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;*
 4. *keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 5. *keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;*
- f. *mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- g. *mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- h. *mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- i. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
2. Pasal 280 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:
- (1) Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang :a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba

perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

3. Pasal 281 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.”

4. Pasal 282 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

5. Pasal 283 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

6. Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi : Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota,, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

7. Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi : Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

8. Pasal 3 ayat (1) huruf b nomor 5 Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu yang berbunyi :

“Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi 5. Pelaksanaan kampanye.”

C. Berdasarkan huruf A dan huruf B maka selanjutnya disampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Bantul memberikan imbauan kepada seluruh Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bantul agar mematuhi aturan perundangan dalam pelaksanaan Kampanye metode Rapat Umum dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.


KETUA
DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant., M.IP.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu DIY
2. Arsip

Lampiran 1

Nomor : B087/PM.00.02/K.YO-01/01/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

Kepada Yth :

1. Pimpinan PKB Tingkat Kabupaten Bantul
2. Pimpinan Partai Gerindra Tingkat Kabupaten Bantul
3. Pimpinan PDI-Perjuangan Tingkat Kabupaten Bantul
4. Pimpinan Partai Golkar Tingkat Kabupaten Bantul
5. Pimpinan Partai Nasdem Tingkat Kabupaten Bantul
6. Pimpinan Partai Buruh Tingkat Kabupaten Bantul
7. Pimpinan Partai Gelora Tingkat Kabupaten Bantul
8. Pimpinan PKS Tingkat Kabupaten Bantul
9. Pimpinan PKN Tingkat Kabupaten Bantul
10. Pimpinan Partai Hanura Tingkat Kabupaten Bantul
11. Pimpinan Partai Garuda Tingkat Kabupaten Bantul
12. Pimpinan PAN Tingkat Kabupaten Bantul
13. Pimpinan PBB Tingkat Kabupaten Bantul
14. Pimpinan Partai Demokrat Tingkat Kabupaten Bantul
15. Pimpinan PSI Tingkat Kabupaten Bantul
16. Pimpinan Partai Perindo Tingkat Kabupaten Bantul
17. Pimpinan PPP Tingkat Kabupaten Bantul
18. Pimpinan Partai Ummat Tingkat Kabupaten Bantul
19. LO Calon DPD atas nama Ir. AHMAD SYAUQI SOERATNO
20. LO Calon DPD atas nama A.KHUDORI
21. LO Calon DPD atas nama Ir. CINDE LARAS YULIANTO
22. LO Calon DPD atas nama GUSTI KANJENG RATU HEMAS
23. LO Calon DPD atas nama Dr. H. HILMY MUHAMMAD, MA.
24. LO Calon DPD atas nama R.A. YASHINTA SEKARWANGI MEGA
25. LO Calon DPD atas nama SINDU KURNIAWAN, S.E.
26. LO Calon DPD atas nama Drs. TRISNO SUNARDI
27. LO Calon DPD atas nama Dr. H. TUGIMAN, S.H., M.Si
28. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar di Wilayah Kabupaten Bantul
29. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Wilayah Kabupaten Bantul
30. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Wilayah Kabupaten Bantul